

Pengaruh Tokoh Masyarakat terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa

Ina Aina Irlandi^{a, 1*}, Asep Deni Normansyah^{a, 2}, Lili Sukarlina^{a, 3}

^a Universitas Pasundan, Indonesia

¹ inairliandi@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 Agustus 2023;
Revised: 28 Agustus 2023;
Accepted: 2 September 2023.

Kata-kata kunci:

Tokoh Masyarakat;
Partisipasi Politik;
Pemilihan Kepala Desa.

ABSTRAK

Presepsi masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan hal penting yang harus dilaksanakan karena sebagai penentu kebijakan desa sehingga dapat menjamin keberlangsungan hidup di lingkungan masyarakat desa yang lebih baik. Partisipasi pada pelaksanaan kegiatan politik merupakan unsur penting pada demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tokoh masyarakat terhadap partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini menggunakan metode survey melalui pendekatan kuantitatif serta variable independent yaitu tokoh masyarakat dan variable dependen yaitu partisipasi politik. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan kuesioner dan wawancara. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan asumsi klasik uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis lalu uji koefisien determinasi. Hasil dari analisis data diperoleh nilai t-hitung sebesar $3,259 > 2,0301$ dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tokoh masyarakat terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Karangbaru Kabupaten Kuningan.

ABSTRACT

The Influence of Community Figures on Community Political Participation in Village Head Elections. The Public Perception of Village Head Elections (Pilkades) is a crucial aspect that must be carried out as it serves as a determinant of village policies, thereby ensuring the improvement of livelihood within the village community. Participation in political activities is a fundamental element of democracy. Consequently, this research aims to investigate the influence of community leaders on the political participation of the community during the implementation of Village Head Elections. The study employs a survey method utilizing a quantitative approach, with the independent variable being community leaders, and the dependent variable being political participation. Data collection is conducted through questionnaires and interviews. The collected data is subsequently analyzed using classic assumptions such as tests for normality, homogeneity, hypothesis testing, and coefficient of determination. The analysis yields a calculated t-value of 3.259, which is greater than the critical value of 2.0301, with a significance level of 0.002, which is less than 0.05. These results indicate a significant influence of community leaders on the political participation of the community in the Village Head Election process in Karangbaru Village, Kuningan Regency.

Keywords:

Community Figures;
Political Participation;
Election of Village Heads.

Copyright © 2023 (Ina Aina Irlandi, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Irlandi, I. A., Normansyah, A. D., & Sukarlina, L. (2023). Pengaruh Tokoh Masyarakat terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(10), 333–339. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i10.1721>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bukan hanya sebatas teori yang diajarkan di lingkungan sekolah, namun teori-teori tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Implementasi tersebut dapat dilakukan melalui Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan kepala desa atau Pilkades merupakan pemilihan untuk negara demokrasi yang dilaksanakan secara langsung di lingkungan pedesaan dengan warga desa yang telah siap untuk memilih salah satu calon pemimpin yang ada di desanya dengan bebas serta tetap sesuai dengan kaidah Perundang-undangan. Pelaksanaan pilkades diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 31 dijelaskan bahwa “Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota”.

Pilkades adalah bagian dari kegiatan politik yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. (Qulsum, 2020), Pelaksanaan pilkades bertujuan untuk meningkatkan kualitas kedaulatan dan partisipasi rakyat. Dalam sistem negara demokrasi, partisipasi politik merupakan unsur yang sangat penting. Pada suatu pemilu dalam hal ini adalah pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Partisipasi politik memengaruhi pilihan masyarakat pada pasangan calon yang terpilih (Arniti, 2020). Namun demikian, gejala umum pada pemilihan Kepala Desa banyak terjadi di wilayah pedesaan adalah rendahnya partisipasi masyarakat (Pahmi, 2017).

Melalui Pilkades, tokoh-tokoh masyarakat lokal memiliki ruang sebagai perwakilan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, karena Tokoh-tokoh masyarakat di desa sangat berperan dalam menekankan kesadaran kritis, kesadaran berpolitik rakyat, serta yang lebih mendasar yakni pentingnya keikutsertaan politik masyarakat. Ruang partisipasi akan lebih luas pada tingkat partisipasi yang lebih rendah. Adapun alasan seseorang menjadi apatis politik adalah pertama, mereka menganggap aktivitas politik sebagai ancaman dan kegiatan yang sia-sia, sehingga tidak ada perangsang politik yang dapat menarik perhatiannya terhadap aktivitas politik (Anwar & DS, 2006; Rifki, 2022).

Tokoh masyarakat dinilai oleh masyarakat sebagai seseorang yang disegani dan dihormati dikarenakan seorang tokoh masyarakat yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri karena sangat erat hubungannya dengan perkembangan masyarakat terutama masyarakat di lingkungan. Tokoh masyarakat adalah sebagai mediator, fasilitator, serta panutan dalam lingkungan masyarakat desa (Septiani, 2021). Hal tersebut kemudian menjadi faktor penting didalam proses mempengaruhi masyarakat pada segala aspek, terutama dalam memengaruhi partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu partisipasi politik masyarakat sangat erat dengan kajiannya dalam PPkn sebagai pondasi masyarakat untuk menjalankan kehidupan berbangsa serta bernegara. Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Tokoh Masyarakat terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa”.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam penyusunan instrumen penelitian atau alat pengumpul data pada penelitian ini menerapkan angket atau kuesioner dan pedoman wawancara. Adapun teknik analisis data yang diterapkan pada penelitian ini yaitu analisis regresi sederhana. Lokasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu Desa Karangbaru Kabupaten Kuningan, dengan jumlah sampel sebanyak 37 orang.

Hasil dan pembahasan

Pendidikan politik di Indonesia dilaksanakan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau *Civic Education*. Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) memiliki 3 (tiga) komponen utama yakni pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) (Winaro, 2019), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). Secara

umum tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) adalah membentuk warga Negara yang baik (*good citizen*), warga negara yang kreatif, warga negara yang bertanggungjawab, warga negara yang cerdas, warga negara yang kritis, serta warga negara yang partisipatif. Warga negara yang sepenuhnya sadar akan kemampuan mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, yang merupakan salah satu keterampilan atau kapasitas dasar warga negara, dikatakan sebagai warga negara yang berpartisipasi (Wuryan & Syaifullah, 2015; Gultom, 2019).

Keterlibatan warga negara atau partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan dapat meningkatkan nilai demokrasi negara. Hal ini dapat dicapai melalui keterampilan berpartisipasi dalam kegiatan yang berinteraksi, mengawasi kemajuan negara, dan mempengaruhi warga negara. Keterlibatan sosial dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi politik masyarakat, contohnya mengikuti pemilu, berpartisipasi dalam partai politik, menjaga ketertiban, dan mengutamakan kepentingan umum (Alfiansyah & Muhammad Nur Wangid, 2018). Sebagai bentuk keterlibatan warga negara dalam sistem pemerintahan menunjukkan tingkat partisipasi mereka. Pengetahuan dan pemahaman sangat penting untuk partisipasi politik karena sebagai warga negara atau individu, Anda harus mengetahui dan memahami masalah atau isu-isu yang bersifat politis, sehingga Anda dapat meningkatkan pengetahuan Anda tentang politik dan kualitas diri Anda sendiri. Selain sikap serta tindakan politik yang dibutuhkan dalam partisipasi politik, seseorang harus menyadari bahwa mereka sebagai warga negara memiliki tanggung jawab untuk menentukan masa depan bangsa mereka. (Sugiaryo, 2017).

Dalam konteks politik partisipasi politik sebagai aktivitas seseorang maupun kelompok agar berpartisipasi aktif pada kehidupan politik (Miriam Budiardjo, 20019). Sejalan dengan Miriam Budiardjo, Ramlan Ramlan Surbakti menjelaskan tentang Partisipasi politik, sebagai aktivitas warga negara yang dapat memengaruhi bagaimana kebijakan umum dibuat dan diterapkan, serta memilih pemimpin pemerintahan (Surbakti, 2018). Untuk menumbuhkan kesadaran politik, warga negara harus berpartisipasi dengan kesadaran politik. Untuk mencapai hal ini, pendidikan politik diperlukan untuk membantu warga negara atau masyarakat memahami dan memahami politik.

Sebagai salah satu bentuk implementasi dari demokrasi, partisipasi politik masyarakat merupakan hal utama agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berjalan baik. Pemilihan Kepala Desa yang melibatkan masyarakat untuk memilih pemimpin mereka tersendiri maka diharapkan pemimpin yang terpilih mampu membangun desa dan mensejahterakan masyarakat desa (Rudy, 2022). Implementasi Pemilihan Kepala Desa secara khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mana menjelaskan bahwa Pemilihan Kepala Desa dijalankan dengan cara serentak. Aturan tersebut bertujuan untuk menghindari hal negatif, sehingga memungkinkan pelaksanaannya berlangsung dengan cara bergelombang sepanjang diatur pada peraturan daerah kabupaten/kota (Faljurrahman Jurdi, 2018). Dari segi politik, desa sebagai tempat dilaksanakannya partisipasi publik warga agar ikut serta terlibat pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan serta kemasyarakatan. Sedangkan pada perspektif kewenangan, desa memiliki kewenangan dalam mengelola serta mengurus kepentingan masyarakat desa sendiri sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal (Purnomo, 2016).

Persepsi masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara objektif tanpa dikaitkan atau dihubungkan dengan faktor lain jika dilihat dari hasil pengolahan data angket pada dalam pernyataan "Pemilihan Kepala Desa merupakan hal penting yang harus diselenggarakan untuk pembangunan desa yang lebih baik." yaitu sebanyak 18,9% masyarakat menjawab sangat setuju dan 29,7% masyarakat menjawab setuju, 35,1% masyarakat menjawab ragu-ragu, sedangkan masyarakat yang menjawab tidak setuju sebanyak 13,5% dan 2,7% lainnya menjawab sangat tidak setuju. Dan pernyataan angket "Pemilihan Kepala Desa hanya kegiatan formalitas karena tidak berpengaruh untuk kehidupan pribadi anda." Dengan jawaban responden sebanyak 5,4% masyarakat menjawab sangat setuju dan 29,7% masyarakat menjawab setuju, 37,8% masyarakat menjawab ragu-ragu, sedangkan masyarakat yang menjawab tidak setuju sebanyak 24,3% dan 2,7% lainnya menjawab sangat tidak setuju. Serta pada pernyataan angket "Anda sangat antusias untuk ikut serta pada Pemilihan Kepala

Desa.” Dengan jawaban dari responden sebanyak bahwa 5,4% masyarakat menjawab sangat setuju dan 56,8% masyarakat menjawab setuju, 24,3% masyarakat menjawab ragu-ragu, sedangkan masyarakat yang menjawab tidak setuju sebanyak 10,8% dan 2,7% lainnya menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan ketiga pernyataan angket tersebut menunjukkan sebagian masyarakat dari sampel penelitian ragu bahwa pelaksanaan pilkades merupakan hal penting yang harus dilaksanakan, namun pada pernyataan selanjutnya menunjukkan sebagian masyarakat berpersepsi bahwa pelaksanaan pilkades bukan hanya kegiatan formalitas dan berpengaruh terhadap kehidupan pribadinya, kemudian pada pernyataan selanjutnya menunjukkan sebagian masyarakat antusias untuk ikut serta atau berpartisipasi pada pelaksanaan Pilkades.

Persepsi masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan hal yang penting dilakukan karena sebagai penentu kebijakan desa yang diharapkan masyarakat dan membimbing masyarakat kearah yang positif untuk menjadikan desa yang lebih baik dalam segala bidang serta menjamin keberlangsungan hidup masyarakat desa pada periode satu kepemimpinan hasil pemilihan kepala desa tersebut. kemudian partisipasi politik masyarakat di Desa Karangbaru Kabupaten Kuningan menurut para informan menyampaikan bahwa masyarakat sebagian berpartisipasi atau ikut serta pada kegiatan politik dengan baik namun masih banyak juga masyarakat yang tidak berpartisipasi dikarenakan banyak masyarakat yang urban seperti bekerja atau melanjutkan pendidikan di luar kota. Hal itu menyebabkan partisipasi politik masyarakat di Desa Karangbaru Kabupaten Kuningan dapat dikatakan rendah. Namun jika dilihat dari perbedaan tingkat partisipasi politik masyarakat khususnya pada pelaksanaan pilkades, masyarakat Desa Karangbaru Kabupaten Kuningan cenderung meningkat cukup baik setiap periode pelaksanaan pemilihan, karena seiring berubahnya generasi semakin banyak masyarakat yang mempunyai kesadaran untuk turut serta pada kegiatan politik yaitu dalam memilih pemimpin di desa untuk lebih maju.

Mengenai partisipasi masyarakat Desa Karangbaru Kabupaten Kuningan pada pelaksanaan Pilkades tahun 2019 dengan Pernyataan angket “Anda Ikut serta dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2019” dengan jawaban responden bahwa 18,9% masyarakat menjawab sangat setuju dan 62,2% masyarakat menjawab setuju, 13,5% masyarakat menjawab ragu-ragu, sedangkan masyarakat yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju masing-masing sebanyak 2,7%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil dari respon jawaban masyarakat termasuk ke dalam kategori baik. Mayoritas masyarakat setuju bahwa masyarakat ikut serta dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2019.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya, tindakan golput tersebut tidak dibenarkan oleh para tokoh masyarakat sebagai informan pada penelitian ini Karena tindakan tersebut menyebabkan berkurangnya suara dan berkurangnya suara tersebut akan mempengaruhi hasil yang didapat. Apabila dilihat dari sudut pandang yang lain, tindakan seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput terjadi karena pasti ada alasan suatu situasi dan kondisi yang tidak bisa dipaksakan. Adapun penyebab masyarakat tidak menyalahgunakan hak pilihnya saat Pemilihan Kepala Desa menurut informan adalah banyak masyarakat yang urban, baik itu bekerja atau menempuh pendidikan di luar kota sehingga terkadang mereka tidak peduli dengan apapun kegiatan yang dilaksanakan di Desa atau seseorang tersebut merupakan orang yang anti politik sehingga tidak tertarik untuk berpartisipasi pada kegiatan politik (Wadu, 2016).

Partisipasi masyarakat tidak lepas dari adanya peran penting tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat desa peran dari tokoh masyarakat yaitu sebagai motivator, mediator, fasilitator, pembimbing dan panutan. Maka atas dilakukannya peran tokoh masyarakat tersebut dapat mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti saran atau pendapat tokoh masyarakat yang dianggap lebih mengerti dikarenakan memiliki kemampuan yang lebih dari masyarakat pada umumnya (Septiani, 2021). Oleh karena kontribusi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat seperti sebagai motivator yang membagikan nasihat, saran, dan dorongan moral dan menciptakan kesadaran politik dalam memberikan

pendidikan politik agar mampu meminimalisir golput saat pilkades serta mengawasi jalannya pelaksanaan pilkades guna menciptakan situasi dan kondisi keamanan yang kondusif. Sehingga melalui kontribusi tokoh masyarakat tersebut dapat mempengaruhi masyarakat agar berpartisipasi pada pelaksanaan pilkades dengan cara menerapkan hak pilihnya dalam memilih pilihannya pada salah satu calon.

Pengaruh tokoh masyarakat terhadap partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 dapat dilihat pada pernyataan angket “Masyarakat mudah terpengaruh atas motivasi yang diberikan tokoh masyarakat sehingga antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.” Dengan jawaban responden menunjukkan bahwa 8,1% masyarakat menjawab sangat setuju dan 62,2% masyarakat menjawab setuju, 18,9% masyarakat menjawab ragu-ragu, sedangkan masyarakat yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju masing-masing sebanyak 5,4%. Maka pada pernyataan tersebut mayoritas masyarakat mudah terpengaruh atas motivasi dari tokoh masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan politik. Selanjutnya pada pernyataan angket “bimbingan yang dilakukan tokoh masyarakat mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam partisipasi politik.” Dengan hasil responden sebanyak 5,4% masyarakat menjawab sangat setuju dan 73,0% masyarakat menjawab setuju, 10,8% masyarakat menjawab ragu-ragu, sedangkan masyarakat yang menjawab tidak setuju sebanyak 8,1% dan 2,7% lainnya menjawab sangat tidak setuju. Maka pada pernyataan juga menunjukkan bahwa pola pikir masyarakat untuk berpartisipasi politik dipengaruhi oleh bimbingan dari tokoh masyarakat. Kemudian pada pernyataan “Pendekatan yang dilakukan tokoh masyarakat dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat” dengan jawaban responden menunjukkan ,4% masyarakat menjawab sangat setuju dan 75,7% masyarakat menjawab setuju, 8,1% masyarakat menjawab ragu-ragu, sedangkan masyarakat yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju masing-masing sebanyak 5,4%.

Hasil jawaban pernyataan tersebut menunjukkan masyarakat setuju bahwa pendekatan yang dilakukan tokoh masyarakat dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya pada pelaksanaan pilkades. Berdasarkan data tersebut terbukti bahwa tokoh masyarakat dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat melalui motivasi, bimbingan dan pendekatan tokoh masyarakat sehingga mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya pada pelaksanaan pilkades pada tahun 2019. Seorang tokoh masyarakat dapat mengendalikan atau memengaruhi pihak pihak lain baik itu individu maupun kelompok, hal ini dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat agar tercapainya pengendalian social melalui keserasian diantara kepastian dengan keadilan atau kesebandingan serta keadaan damai di lingkungan masyarakat (Soekantono, 2013).

Tokoh masyarakat sangat efektif dalam mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pilkades dikarenakan tokoh masyarakat mampu menjadi wadah aspirasi masyarakat, sehingga tokoh masyarakat sebagai wakil masyarakat yang terbuka dan dekat dengan masyarakat dapat memahami apa yang diinginkan atau diharapkan masyarakat sesuai kebutuhan, situasi dan kondisi lingkungan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan beberapa tokoh masyarakat berpendapat bahwa setiap masyarakat menyikapi pelaksanaan pilkades dengan baik dan cukup antusias. Kemudian tokoh masyarakat menyampaikan bahwa setiap masyarakat desa dibimbing untuk menggunakan hak pilihnya tanpa paksaan orang lain atau unsur lainnya seperti *money politics*. Namun selain masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya, tentu masih ada masyarakat yang tidak berpartisipasi (Gultom, 2018). Hal itu terjadi disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dikarenakan faktor ekonomi yang meuntut masyarakat untuk migrasi atau melanjutkan pendidikan ke luar kota sehingga tidak berdomisili tetap di desa.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara menunjukkan kontribusi tokoh masyarakat pada pelaksanaan pilkades yaitu dapat memberikan motivasi baik itu saran ataupun pesan agar warga memiliki kesadaran akan pentingnya sebagai bentuk pendidikan politik untuk memilih pemimpin agar masyarakat agar tidak salah dalam memilih pemimpin serta dapat agar dapat meminimalisir golput pada

pilkades yang berlangsung. Kemudian tokoh masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat harus benar-benar tahu kebutuhan dan keinginan warga dengan baik tanpa memihak kepada salah satu golongan atau bahkan hanya untuk kepentingan pribadi. Adapun berdasarkan hasil berdasarkan hasil penelitian melalui teknik uji analisis data kuantitatif melalui uji regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis atau uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pengaruh tokoh masyarakat terhadap partisipasi politik masyarakat

R	R Square	Adjusted R Square	Std. error of the Estimate
0,483	0,233	0,211	4,49173

Besarnya nilai t-tabel dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = n-k=37-2=37-2=35$ yaitu sebesar 2,0301. Selanjutnya berdasarkan Uji Koefisien Determinasi, diperoleh nilai koefisien dterminasi sebesar 0,233. Hal tersebut menunjukkan bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa tokoh masyarakat mempunyai kontribusi sebesar 23,3% terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa. Adapun besaran pengaruh tersebut memiliki persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bIX$$
$$Y = 30,558 - 0,303X$$

Oleh karena itu hasil dari persamaan regresi diperoleh nilai konstanta sebesar 30,558. Nilai konstanta ini dapat diinterpretasikan bahwa apabila variabel tokoh masyarakat bernilai 0, maka nilai partisipasi politik sebesar 30,558. Kemudian, didapatkan nilai koefisien tokoh masyarakat sebesar 0,303. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa variabel tokoh masyarakat berpengaruh positif terhadap partisipasi politik, yang mana semakin tinggi pengaruh tokoh masyarakat maka semakin tinggi partisipasi politik masyarakat. Sehingga pada uji t menunjukkan hasil diperoleh nilai t-hitung sebesar $3,259 > 2,0301$ dengan nilai sig. $0,002 < 0,05$. bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tokoh masyarakat terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Karangbaru Kabupaten Kuningan.

Namun selain pengaruh dari tokoh masyarakat tentunya ada hal lain yang mampu mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, hal ini disampaikan oleh informan yakni tokoh masyarakat di Desa Karangbaru Kabupaten Kuningan pada wawancara yang telah dilaksanakan bahwa partisipasi politik masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang mempertimbangkan pemilihan kepala desa berdasarkan kekerabatan. Selain itu partisipasi politik masyarakat dapat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap calon kepala desa tersebut baik itu latar belakang pendidikan, ekonomi dan kemampuan dan kepantasan yang calon kades miliki untuk memimpin desa. Hal itu sejalan dengan teori mengenai faktor-faktor dalam partisipasi politik menurut (Surbakti, 2018) bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendasar seperti status sosial, diartikan sebagai kedudukan seseorang di lapisan masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan.

Simpulan

Tokoh masyarakat memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa dengan cara melakukan pendekatan kemudian membimbing dan memotivasi masyarakat desa untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pilkades minimal dengan menggunakan hak pilihnya. Sehingga Selanjutnya berdasarkan hasil pengolahan data kuantitatif pada uji hipotesis diperoleh nilai t-hitung sebesar $3,259 > 2,0301$ dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Nilai tersebut menjelaskan bahwa H_0 diterima dan H_0 ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan antara tokoh masyarakat terhadap partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Karangbaru Kabupaten Kuningan.

Referensi

- Alfiansyah, H. R., & Muhammad Nur Wangid. (2018). *Muatan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membelajarkan Civic Knowledge, Civic Skills, Dan Civic Disposition Di Sekolah Dasar*. 6(2), 185–194.
- Anwar, M. K., & DS, V. S. (2006). *Perilaku Partai Politik*. UPT Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Damanik, Y. (2022). Internalisasi Nilai-nilai Karakter Kebangsaan Melalui Literasi Budaya dan Kewarganegaraan di Sekolah. *Paidea: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*, 2(2), 36-42.
- Faljurrahman Jurdi. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana Prenadamedia Group.
- Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship. In dalam Seminar Nasional Kebudayaan (Vol. 2).
- Gultom, A. F. (2019). Metafisika Kebersamaan Dalam Lensa Gabriel Marcel. *Antropologi Metafisika & Isu-Isu Kekinian*, 1.
- Kenedi, G. (2022). Manajemen Stress dan Motivasi Belajar Siswa Pada Era Disrupsi. *Melior: Jurnal Riset Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*, 2(1), 27-34.
- Miriam Budiardjo. (20019). *Dasar-Dasar ilmu politik*. PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Nihayah, S. (2022). Analisis Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pendekatan Problem-Based Learning pada Peserta Didik. *Melior: Jurnal Riset Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*, 2(1), 19-26.
- Pahmi, K. (2017). Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsimpunan Utara Kota Padangsimpunan. *Skripsi*.
- Purnomo, J. (2016). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Seri Buku Saku UU Desa). In *Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* (Vol. 4, Nomor 1).
- Qulsum, S. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 6(2), 106–107.
- Rifki, A. W. (2022). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Bojonegoro. *Melior: Jurnal Riset Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*, 2(2), 57-63.
- Rudy. (2022). *Hukum Pemerintahan Desa*. AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Septiani, S. (2021). *Upaya-Upaya Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Melakukan Pembinaan Keagamaan Pada Remaja Didesa Rantau Panjang Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Oku Selatan*. July, 1–23.
- Soekantono, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Revisi). PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugriyanto. (2017). *Hubungan Kesadaran Politik Dan Civic Disposition Dengan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pilkada Di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar Tahun 2016*. Vol. 3 no. <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/glc.v3i1.1820>
- Sukmawati, A. (2022). Pembinaan Karakter Disiplin Berkendara Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dan Budaya Disiplin. *Melior: Jurnal Riset Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*, 2(2), 64-71.
- Surbakti, R. (2018). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widya Sarana.
- Wadu, L. B. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2).
- Winaro. (2019). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (Tarmizi (ed.)). PT Bumi Askara.
- Wuryan, S., & Syaifullah. (2015). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Laboraturium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.